



## P U T U S A N

Nomor : PUT / 69- K / PM.II- 09 / AD / IV / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERU WAHYU HIDAYAT**  
Pangkat/Nrp : Serka / 21960331750475.  
Jabatan : Baur Labsa Uralins.  
Kesatuan : Pusdikhub Kodiklat TNI AD.  
Tempat/tgl lahir : Malang, 24 April 1975.  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Komp. Mikrowave Rt 01 Rw 12 Kel.  
Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor  
: BP-73 / A-54 / XII / 2007 bulan Desember 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dankodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Skep / 53 / III / 2008 tanggal 11 Maret 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 12 / K / AD / II- 09 / III / 2008 tanggal 28 Maret 2008.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 69 / IV / 2008 tanggal 02 April 2008
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid / 69 / IV / 2008 tanggal 02 April 2008.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 12 / K / AD / II- 09 / III / 2008 tanggal 28 Maret 2008 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **"Penipuan"**, sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal **378 KUHP**.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) helai kwitansi penemrimaan dari PT Surya Cipta Pratama (SCP) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - 2 (dua) helai surat perjanjian kerjasama pinjaman uang dari PT Faturindo Jaya.
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama pinjaman uang dari PT Surya Cipta Pratama.
  - 1 (satu) helai surat pernyataan perjanjian.
  - 1 (satu) lembar kwitansi cicilan Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

2. Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut  
Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta memohon kepada Majelis agar menjatuhkan pidana yang seringannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 1 Mei 2005, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2005 di Komplek Mikrowave Rt 01 Rw 02 Kel. Karang mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : ***Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang***".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V / Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 21960331750475.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka M. Toha (Saksi- 1) pada tahun 2004 di Direktorat Perhubungan Jakarta, pada saat bersama sama mengikuti kursus penataran Radio HF, sebatas hubungan atasan dengan bawahan, selain itu istri Terdakwa Sertu (K) Tutik Indrawati (Saksi- 2) sama sama satu kesatuan dengan Saksi- 1 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada awalnya Saksi Mohamad Toha ditawarkan oleh Sertu (K) Tutik Indrawati (Saksi- 2) untuk ikut usaha investasi atau penanaman modal dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dari modal usaha yang ditanamkan dan akan difasilitasi dengan kendaraan roda empat, karena Saksi Mohamad Toha tertarik selanjutnya disampaikan kepada Terdakwa yang kebetulan sebagai suami dari Sertu (K) Tutik



4. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 pada saat Saksi- 1 mengikuti kursus penataran Radio HF di Direktorat Perhubungan Jakarta secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa juga ikut dalam kursus tersebut, kemudian pada saat jam istirahat Terdakwa dan Saksi- 1 berbincang bincang mengenai bisnis penanaman modal, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 “di Bandung ada satu perusahaan bernama CV Annisa Motor beralamat di Jln. Cilember Cimahi yang bergerak dibidang penanaman modal dengan keuntungan sebesar 5% perbulan dari modal yang ditanamkan, serta mendapat inventaris kendaraan bermotor”, kemudian Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa “apa benar ada bisnis penanaman modal yang memberikan jaminan berupa kendaraan roda empat (mobil)? ” Terdakwa menjawab “ada Ha, namanya PT Faturindo yang dipimpin oleh Pak Arsyad” Saksi- 1 bertanya lagi “bagaimana bang caranya ?” Terdakwa menjawab “intinya penanaman mobil di PT Faturindo ada 2 jenis yaitu jenis unit dan non unit :

- Jenis unit berarti ada jaminan kendaraan roda empat dan uang yang diinvestasikan minimal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Jenis non unit hanya perjanjian saja tidak ada jaminan apapun dari dana yang diinvestasikan akan mendapat jasa sebesar 5% per bulan.

5. Bahwa dengan adanya pernyataan dari Terdakwa tersebut Saksi- 1 merasa tertarik kemudian pada tanggal 1 Mei 2005 Saksi- 1 bersama istri mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Mikrowave Rt. 01 Rw 02 Kel Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna diinvestasikan, pada saat menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Koprak Andang Sulendra (Saksi- 3).

6. Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kwitansi namun Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan diinvestasikan berupa Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berupa investasi unit yaitu dengan jaminan kendaraan di PT Surya Cipta Pratama, sedangkan sisanya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diinvestasikan non unit yaitu tanpa jaminan kendaraan dan saat itu Saksi Mohamad Toha menjawab “terseher Abang saja, yang penting uang saya ada di Abang”, dan Terdakwa menjawab lagi “ya saya tanggung jawab”.

7. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menyerahkan sebuah kendaraan Daihatsu Taruna warna Merah Nopol lupa, 2 (dua) bulan kemudian kendaraan tersebut ditukar dengan kendaraan Toyota Kijang LS warna Cream Nopol lupa, dan tidak lama ditukar lagi dengan kendaraan Suzuki APV warna Coklat Nopol D 1620 HH.

8. Bahwa Saksi Mohamad Toha mendapat keuntungan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung dari tangan Terdakwa mulai bulan Juni 2005 namun baru berjalan 3 (tiga) bulan Saksi Mohamad Toha tidak lagi menerima keuntungan dari Terdakwa seperti yang dijanjikan, dan bahkan pada tanggal 26 Agustus 2005 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa meminta agar Saksi Mohamad Toha menunggu di Jln PSm Kiaracondong Bandung namun pada saat itu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anggota Polisi menyita mobil Suzuki APV warna Coklat Nopol D 1620 HH yang Saksi Mohamad Toha kendarai.

9. Bahwa Saksi Mohamad Toha tidak pernah mengecek kebenaran dari apa yang dijanjikan oleh Terdakwa, karena yang Saksi Mohamad Toha tahu adalah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sendiri yang menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mohamad Toha mengalami kerugian sebesar ± Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 1 Mei 2005, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2005 di Komplek Mikrowave Rt 01 Rw 02 Kel. Karang mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : ***Barang siapa membantu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang***".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V / Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 21960331750475.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka M. Toha (Saksi- 1) pada tahun 2004 di Direktorat Perhubungan Jakarta, pada saat bersama sama mengikuti kursus penataran Radio HF, sebatas hubungan atasan dengan bawahan, selain itu istri Terdakwa Sertu (K) Tutik Indrawati (Saksi- 2) sama-sama satu kesatuan dengan Saksi- 1 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Saksi Mohamad Toha pernah bertemu dan membicarakan mengenai bisnis penanaman modal dengan Saksi- 2, setelah ada penjelasan dari Saksi- 2 maka Saksi Mohamad Toha menyatakan berminat untuk bergabung dalam bisnis penanaman modal bersama Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 pada saat Saksi- 1 mengikuti kursus penataran Radio HF di Direktorat Perhubungan Jakarta secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa juga ikut dalam kursus tersebut, kemudian pada saat jam istirahat Terdakwa dan Saksi- 1 berbincang bincang mengenai bisnis penanaman modal, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 "di Bandung ada satu perusahaan bernama CV Annisa Motor beralamat di Jln. Cilember Cimahi yang bergerak dibidang penanaman modal dengan keuntungan sebesar 5% perbulan dari modal yang ditanamkan, serta mendapat inventaris kendaraan bermotor", kemudian Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "apa benar ada bisnis penanaman modal yang memberikan jaminan berupa kendaraan roda empat (mobil)? " Terdakwa menjawab "ada Ha, namanya PT Faturindo yang dipimpin oleh Pak Arsyad" Saksi- 1 bertanya lagi "bagaimana bang caranya ?" Terdakwa menjawab "intinya penanaman mobil di PT Faturindo ada 2 jenis yaitu jenis unit dan non unit :

- Jenis unit berarti ada jaminan kendaraan roda empat dan uang yang diinvestasikan minimal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Jenis non unit hanya perjanjian saja tidak ada jaminan apapun dari dana yang diinvestasikan akan mendapat jasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar 5% per bulan.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa dengan adanya pernyataan dari Terdakwa tersebut Saksi- 1 merasa tertarik kemudian pada tanggal 1 Mei 2005 Saksi- 1 bersama istri mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Mikrowave Rt. 01 Rw 02 Kel Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna diinvestasikan, pada saat menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Kopral Andang Sulendra (Saksi- 3), kemudian pada tanggal 3 Mei 2005 uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr M Arsyad selaku pimpinan PT Faturindo Jaya dan dibuat 2 (dua) perjanjian yang berisi :

- Pertama uang tersebut diinvestasikan dalam bentuk non unit atas nama Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dari dana yang diinvestasikan yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan surat perjanjian kerjasama pinjmana uang nomor : 03 / SPTU / V / 2005, tertanggal 3 Mei 2005 yang ditanda tangani oleh pihak pertama Sdr M Arsyad dan pihak kedua Terdakwa.
- Kedua uang tersebut diinvestasikan dalam bentuk inventaris unit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dari dana yang diinvestasikan yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menerima cash back sebesar 2,5% atau sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat inventaris berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat.

Sekira pukul 18.30 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Mohamad Toha di Jln. Cukang Jati No. 4 Rt 04 Rw 01 Batununggal Bandung untuk menyerahkan draf surat perjanjian dan inventaris kendaraan jenis daihatsu taruna warna merah nopol lupa.

6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2005 Sdr M Arsyad pimpinan PT Faturindo Jaya mengambil mobil Daihatsu Taruna yang diinventarisikan kepada Saksi Mohamad Toha diganti dengan mobil Toyota Kijang LSX warna Coklat Nopol lupa, beberapa hari kemudian Sdr M Arsyad mengembalikan uang milik Saksi Mohamad Toha yang diinventarisikan dalam bentuk inventaris unit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr M Arsyad menarik mobil Toyota Kijang LSX yang diinventarisikan kepada Saksi Mohamad Toha, pada saat itu juga uang milik Saksi Mohamad Toha tersebut oleh Terdakwa diinvestasikan lagi ke PT Surya Cipta Pratama yang dipimpin oleh Hj Iis S Hidayati melalui Praka Ucep menjabat sebagai Direktur di PT Surya Cipta Pratama, dengan perjanjian yang sama per bulan mendapat keuntungan sebesar 5% dari dana yang diinvestasikan atau sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberi inventaris 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki APV warna Cream Nopol D 1620 HH dari dana yang diinvestasikan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari TNI Ucep sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

7. Bahwa dalam perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Mohamad Toha, setiap bulannya Saksi Mohamad Toha dijanjikan oleh Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5% dari dana yang diinvestasikan melalui Terdakwa yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi Saksi Mohamad Toha mendapat keuntungan per bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan itu berlangsung hanya selama 3 (tiga) bulan karena sejak bulan Agustus 2005 TNI M Arsyad sebagai pimpinan PT Faturindo dan Hj Iis S Hidayati sebagai pimpinan PT Surya Cipta Pratama ditangkap oleh anggota polisi dengan tuduhan kasus penipuan dan penggelapan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejak saat itu, Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan kepada Saksi Mohamad Toha sesuai perjanjian yang telah disepakati.

8. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2005 sekira pukul 16.00 wib Saksi Mohamad Toha ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu di Jln. PSM Kiaracondong Bandung dengan alasan akan memberikan jasa keuntungan bulanan, setelah bertemu dengan Terdakwa dan beberapa orang diantaranya :

- 1 (satu) orang Provost Pusdikhub.
- 1 (satu) orang Sie Pam Pusdikhub.
- 1 (satu) orang anggota Kepolisian.

Ternyata Terdakwa tidak memberikan jasa (keuntungan) sesuai yang dijanjikan tetapi justru mengambil kendaraan Suzuki APV warna Cream Nopol D 1620 HH yang Saksi Mohamad Toha pakai dengan alasan akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara TNI M Arsyad dan Hj Iis S Hidayati.

A T A U

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 1 Mei 2005, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2005 di Komplek Mikrowave Rt 01 Rw 02 Kel. Karang mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : ***Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V / Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 21960331750475.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka M. Toha (Saksi- 1) pada tahun 2004 di Direktorat Perhubungan Jakarta, pada saat bersama sama mengikuti kursus penataran Radio HF, sebatas hubungan atasan dengan bawahan, selain itu istri Terdakwa Sertu (K) Tutik Indrawati (Saksi- 2) sama sama satu kesatuan dengan Saksi- 1 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada awalnya Saksi Mohamad Toha ditawarkan oleh Sertu (K) Tutik Indrawati (Saksi- 2) untuk ikut usaha investasi atau penanaman modal dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dari modal usaha yang ditanamkan dan akan difasilitasi dengan kendaraan roda empat, karena Saksi Mohamad Toha tertarik selanjutnya disampaikan kepada Terdakwa yang kebetulan sebagai suami dari Sertu (K) Tutik Indrawati (Saksi- 2).

4. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 pada saat Saksi- 1 mengikuti kursus penataran Radio HF di Direktorat Perhubungan Jakarta secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa juga ikut dalam kursus tersebut, kemudian pada saat jam istirahat Terdakwa dan Saksi- 1 berbincang bincang mengenai bisnis penanaman modal, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 "di Bandung ada satu perusahaan bernama CV Annisa Motor beralamat di Jln. Cilember Cimahi yang bergerak dibidang penanaman modal dengan keuntungan sebesar 5% perbulan dari modal yang ditanamkan, serta mendapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

inventaris kendaraan bermotor”, kemudian Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa apa benar ada bisnis penanaman modal yang memberikan jaminan berupa kendaraan roda empat (mobil)? ” Terdakwa menjawab “ada Ha, namanya PT Faturindo yang dipimpin oleh Pak Arsyad” Saksi- 1 bertanya lagi “bagaimana bang caranya ?” Terdakwa menjawab “intinya penanaman mobil di PT Faturindo ada 2 jenis yaitu jenis unit dan non unit :

- Jenis unit berarti ada jaminan kendaraan roda empat dan uang yang diinvestasikan minimal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Jenis non unit hanya perjanjian saja tidak ada jaminan apapun dari dana yang diinvestasikan akan mendapat jasa sebesar 5% per bulan.

5. Bahwa dengan adanya pernyataan dari Terdakwa tersebut Saksi- 1 merasa tertarik kemudian pada tanggal 1 Mei 2005 Saksi- 1 bersama istri mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Mikrowave Rt. 01 Rw 02 Kel Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna diinvestasikan, pada saat menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Kopral Andang Sulendra (Saksi- 3).

6. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Mohamad Toha sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima di rumah Terdakwa di Komplek Mikrowave Rt. 01 Rw. 02 Kel. Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa merasa bahwa sebagian uang yang diberikan oleh Saksi Mohamad Toha adalah milik Terdakwa dan disalahgunakan oleh Terdakwa dengan cara menginvestasikan uang milik Saksi Mohamad Toha sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke PT Faturindo Jaya Nomor 03 / SPTU / V / 2005 tanggal 3 Mei 2005 atas nama Terdakwa sendiri.

7. Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kwitansi namun Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan diinvestasikan berupa Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berupa investasi unit yaitu dengan jaminan kendaraan di PT Surya Cipta Pratama, sedangkan sisanya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diinvestasikan non unit yaitu tanpa jaminan kendaraan dan saat itu Saksi Mohamad Toha menjawab “terseher Abang saja, yang penting uang saya ada di Abang”, dan Terdakwa menjawab lagi “ya saya tanggung jawab”.

8. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menyerahkan sebuah kendaraan Daihatsu Taruna warna Merah Nopol lupa, 2 (dua) bulan kemudian kendaraan tersebut ditukar dengan kendaraan Toyota Kijang LS warna Cream Nopol lupa, dan tidak lama ditukar lagi dengan kendaraan Suzuki APV warna Coklat Nopol D 1620 HH.

9. Bahwa Saksi Mohamad Toha mendapat keuntungan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung dari tangan Terdakwa mulai bulan Juni 2005 namun baru berjalan 3 (tiga) bulan Saksi Mohamad Toha tidak lagi menerima keuntungan dari Terdakwa seperti yang dijanjikan, dan bahkan pada tanggal 26 Agustus 2005 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa meminta agar Saksi Mohamad Toha menunggu di Jln PSm Kiaracondong Bandung namun pada saat itu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anggota Polisi menyita mobil Suzuki APV warna Coklat Nopol D 1620 HH yang Saksi Mohamad Toha kendarai.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mohamad Toha mengalami kerugian sebesar ± Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 1 Mei 2005, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2005 di Komplek Mikrowave Rt 01 Rw 02 Kel. Karang mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : ***Barang siapa membantu dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Sdr. AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V / Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikhub Kodiklat Sdr. AD dengan pangkat Serka Nrp. 21960331750475.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka M. Toha (Saksi- 1) pada tahun 2004 di Direktorat Perhubungan Jakarta, pada saat bersama sama mengikuti kursus penataran Radio HF, sebatas hubungan atasan dengan bawahan, selain itu istri Terdakwa Sertu (K) Tutik Indrawati (Saksi- 2) sama sama satu kesatuan dengan Saksi- 1 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada awalnya Saksi Mohamad Toha ditawarkan oleh Sertu (K) Tutik Indrawati (Saksi- 2) untuk ikut usaha investasi atau penanaman modal dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dari modal usaha yang ditanamkan dan akan difasilitasi dengan kendaraan roda empat, karena Saksi Mohamad Toha tertarik selanjutnya disampaikan kepada Terdakwa yang kebetulan sebagai suami dari Sertu (K) Tutik Indrawati (Saksi- 2).

4. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 pada saat Saksi- 1 mengikuti kursus penataran Radio HF di Direktorat Perhubungan Jakarta secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa juga ikut dalam kursus tersebut, kemudian pada saat jam istirahat Terdakwa dan Saksi- 1 berbincang bincang mengenai bisnis penanaman modal, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 “di Bandung ada satu perusahaan bernama CV Annisa Motor beralamat di Jln. Cilember Cimahi yang bergerak dibidang penanaman modal dengan keuntungan sebesar 5% perbulan dari modal yang ditanamkan, serta mendapat inventaris kendaraan bermotor”, kemudian Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa “apa benar ada bisnis penanaman modal yang memberikan jaminan berupa kendaraan roda empat (mobil)? ” Terdakwa menjawab “ada Ha, namanya PT Faturindo yang dipimpin oleh Pak Arsyad” Saksi- 1 bertanya lagi “bagaimana bang caranya ?” Terdakwa menjawab “intinya penanaman mobil di PT Faturindo ada 2 jenis yaitu jenis unit dan non unit :

- Jenis unit berarti ada jaminan kendaraan roda empat dan uang yang diinvestasikan minimal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Jenis non unit hanya perjanjian saja tidak ada jaminan apapun dari dana yang diinvestasikan akan mendapat jasa sebesar 5% per bulan.

5. Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Mohamad Toha, Terdakwa berkata kepada Saksi Mohamad Toha “gak usah takut atau khawatir untuk masalah uang aman dan tidak akan hilang karena saya ikut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanggung jawab” dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut  
Saksi Mohamad Toha menjadi percaya dan tertarik untuk ikut  
menanamkan (menginvestasikan) modal melalui Terdakwa.

6. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Mohamad Toha sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima di rumah Terdakwa di Komplek Mikrowave Rt. 01 Rw. 02 Kel. Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa merasa bahwa sebagian uang yang diberikan oleh Saksi Mohamad Toha adalah milik Terdakwa dan disalahgunakan oleh Terdakwa dengan cara menginvestasikan uang milik Saksi Mohamad Toha sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke PT Faturindo Jaya Nomor 03 / SPTU / V / 2005 tanggal 3 Mei 2005 atas nama Terdakwa sendiri.

7. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2005 Saksi- 1 bersama istri mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Mikrowave Rt. 01 Rw 02 Kel Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna diinvestasikan, pada saat menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Kopral Andang Sulendra (Saksi- 3), kemudian pada tanggal 3 Mei 2005 uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. M Arsyad selaku pimpinan PT Faturindo Jaya dan dibuat 2 (dua) perjanjian yang berisi :

- Pertama uang tersebut diinvestasikan dalam bentuk non unit atas nama Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dari dana yang diinvestasikan yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan surat perjanjian kerjasama pinjmana uang nomor : 03 / SPTU / V / 2005, tertanggal 3 Mei 2005 yang ditanda tangani oleh pihak pertama Sdr. M Arsyad dan pihak kedua Terdakwa.

- Kedua uang tersebut diinvestasikan dalam bentuk inventaris unit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dari dana yang diinvestasikan yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menerima cash back sebesar 2,5% atau sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat inventaris berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat.

Sekira pukul 18.30 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Mohamad Toha di Jln. Cukang Jati No. 4 Rt 04 Rw 01 Batununggal Bandung untuk menyerahkan draf surat perjanjian dan inventaris kendaraan jenis daihatsu taruna warna merah nopol lupa.

8. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2005 Sdr. M Arsyad pimpinan PT Faturindo Jaya mengambil mobil Daihatsu Taruna yang diinventariskan kepada Saksi Mohamad Toha diganti dengan mobil Toyota Kijang LSX warna Coklat Nopol lupa, beberapa hari kemudian Sdr. M Arsyad mengembalikan uang milik Saksi Mohamad Toha yang diinventariskan dalam bentuk inventaris unit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. M Arsyad menarik mobil Toyota Kijang LSX yang diinventariskan kepada Saksi Mohamad Toha, pada saat itu juga uang milik Saksi Mohamad Toha tersebut oleh Terdakwa diinvestasikan lagi ke PT Surya Cipta Pratama yang dipimpin oleh Hj Iis S Hidayati melalui Praka Ucep menjabat sebagai Direktur di PT Surya Cipta Pratama, dengan perjanjian yang sama per bulan mendapat keuntungan sebesar 5% dari dana yang diinvestasikan atau sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberi inventaris 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki APV warna Cream Nopol D 1620 HH dari dana yang diinvestasikan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari Sdr. Ucep sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Mohamad Toha, setiap bulannya Saksi Mohamad Toha dijanjikan oleh Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5% dari dana yang diinvestasikan melalui Terdakwa yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi Saksi Mohamad Toha mendapat keuntungan per bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan itu berlangsung hanya selama 3 (tiga) bulan karena sejak bulan Agustus 2005 Sdr. M Arsyad sebagai pimpinan PT Faturindo dan Hj Iis S Hidayati sebagai pimpinan PT Surya Cipta Pratama ditangkap oleh anggota polisi dengan tuduhan kasus penipuan dan penggelapan, sejak saat itu Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan kepada Saksi Mohamad Toha sesuai perjanjian yang telah disepakati.

10. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2005 sekira pukul 16.00 wib Saksi Mohamad Toha ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu di Jln. PSM Kiaracondong Bandung dengan alasan akan memberikan jasa keuntungan bulanan, setelah bertemu dengan Terdakwa dan beberapa orang diantaranya :

- 1 (satu) orang Provost Pusdikhub.
- 1 (satu) orang Sie Pam Pusdikhub.
- 1 (satu) orang anggota Kepolisian.

Ternyata Terdakwa tidak memberikan jasa (keuntungan) sesuai yang dijanjikan tetapi justru mengambil kendaraan Suzuki APV warna Cream Nopol D 1620 HH yang Saksi Mohamad Toha pakai dengan alasan akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. M Arsyad dan Hj Iis S Hidayati.

11. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Mohamad Toha mengadakan pertemuan disaksikan oleh anggota Pam masing masing dan diperoleh kesepakatan Terdakwa harus mengembalikan uang milik Saksi Mohamad Toha sebesar 50% dari dana yang telah diinvestasikan melalui Terdakwa atau sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi dengan cara dicicil perbulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terhitung mulai bulan Januari 2007 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2007 Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi Mohamad Toha sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima langsung oleh Saksi Mohamad Toha, setelah kedua belah pihak dipertemukan oleh Pasi Pam Bengpushub Kapten Chb Joko Priopriatno, setelah itu Terdakwa tidak pernah menepati janji yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan sehingga dengan kejadian tersebut Saksi Mohamad Toha merasa dirugikan dan meminta agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Primair : Pasal 378 KUHP

Subsidaire : Pasal 378 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP

A T A U

Primair : Pasal 372 KUHP

Subsidaire : Pasal 372 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengajukan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Oditor Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi- 1 :

Nama lengkap : MOHAMAD TOHA ; Pangkat / Nrp : Serka / 21970207000476 ; Jabatan : Ba Provost Beng Pushub ; Kesatuan : Bengpushub ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 4 April 1976 ; Jenis kelamin : Laki laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Cukang Jati No. 4/116 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Cibangkong Kec. Batu Nunggal Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 pada saat sama sama diperintah untuk mengikuti kursus radio HF di Direktorat Perhubungan di Jakarta, dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang bincang mengenai masalah bisnis penanaman modal dengan jaminan mobil yang sedang marak di Bandung, namun pada saat itu Saksi tidak tertarik, kemudian sesampainya di Bandung Saksi melihat ada beberapa orang yang ikut baik anggota TNI ataupun Sipil, kemudian Saksi mencari informasi kepada rekan rekan dan diarahkan ke Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "apakah benar ada bisnis investasi atau penanaman uang sebagai modal dan diberikan jaminan berupa kendaraan roda empat ?, Terdakwa menjawab "ada Ha, namanya PT Fatirindo Jaya yang dipimpin oleh Pak Arsyad", Saksi bertanya lagi "bagaimana sih bang caranya ?", dijawab oleh Terdakwa "Intinya kalau penanaman modal di PT Faturindo jaya ada 2 (dua) jenis yaitu unit dan non unit"

- Jenis unit berarti ada jaminan kendaraan roda empat dan uang yang diinvestasikan minimal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Jenis non unit hanya perjanjian saja tidak ada jaminan apapun dari dana yang diinvestasikan akan mendapat jasa sebesar 5% per bulan.

4. Bahwa Saksi menanamkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan mendapat jaminan sepeda motor Honda Kharisma tanpa BPKB namun baru berjalan tiga bulan sepeda motor tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa tanpa alasan yang jelas sehingga Saksi meminta modal Saksi dikembalikan lagi, kemudian setelah Terdakwa didesak oleh Saksi tentang pengembalian modal, maka Saksi oleh Terdakwa dianjurkan untuk menambah modal Rp 1.000.000,- kepada Terdakwa dan Saksi akan mendapat jaminan berupa sepeda motor Honda Tiger, dengan omongan manis Terdakwa akhirnya Saksi merasa tertarik lagi dengan janji janji Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 1.000.000,-, namun baru berjalan 2 bulan sepeda motor tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan lagi investasi yang lebih besar kepada Saksi dengan janji akan bertanggung jawab bila ada masalah.

5. Bahwa karena ada keuntungan dengan sepeda motor, kemudian Saksi ingin meningkat kepada investasi yang lebih besar yaitu mobil, lalu pada tanggal 1 Mei 2005 sekira pukul 11.00 wib Saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama istri, mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Mikrowave Rt. 01 Rw 02 Kel Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan tujuan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna diinvestasikan kepada PT Faturindo yang disaksikan oleh Kopral Andang Sulendra (Saksi- 3), sebelum Saksi pulang Terdakwa berkata "kalau bisa besok kamu ikut saja ke PT Faturindo biar tahu". Dan dari usaha penanaman modal tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan.

6. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2005 sekira pukul 18.30 wib dirumah Saksi di Jln. Cukang Jati No. 4 Rt. 04 Rw. 01 Batu Nunggal Kodya Bandung Saksi menerima draf berupa surat perjanjian dari PT Faturindo disertai jaminan berupa kendaraan roda empat jenis Daihatsu Taruna warna Merah nopol lupa dari PT Faturindo yang diserahkan langsung oleh Terdakwa, tetapi karena Saksi belum bisa mengemudikan maka kendaraan tersebut Saksi titipkan lagi kepada Terdakwa.

7. Bahwa dalam perjanjian setiap bulannya Saksi dijanjikan oleh Terdakwa mendapat jasa sebesar 5% dari modal yang ditanamkan tetapi Terdakwa tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut bulan pertama Saksi hanya mendapat jasa sebesar 5% dari dana yang diinvestasikan namun hanya berjalan tiga bulan dan kendaraan yang dijanjikan tidak dapat dipenuhi karena sejak bulan Mei 2005 Terdakwa memberikan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Taruna tetapi beberapa hari kemudian kendaraan tersebut ditukar oleh Terdakwa dengan kendaraan Toyota Kijang LSX warna Coklat Cream nopol lupa yang berada dalam penguasaan Saksi selama  $\pm$  3 bulan, pada tanggal 21 Agustus 2005 kendaraan Kijang LSX tersebut diambil kembali dan ditukar dengan kendaraan Suzuki APV warna Coklat Nopol D 1620 HH.

8. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2005 sekira pukul 16.00 wib Saksi Mohamad Toha ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu di Jln. PSM Kiaracondong Bandung dengan alasan akan memberikan jasa keuntungan bulanan, setelah bertemu ternyata Terdakwa membawa beberapa orang diantaranya :

- 1 (satu) orang Provost Pusdikhub.
- 1 (satu) orang Sie Pam Pusdikhub.
- 3 (tiga) orang anggota Kepolisian.

Dengan tujuan mengambil kendaraan yang Saksi gunakan, tetapi untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan maka kendaraan APV yang Saksi gunakan diserahkan kepada pihak Kepolisian.

9. Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan oarang orang di PT Faturindo Jaya karena Saksi tahuany yang bertanggung jawab adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : TUTIK INDRAWATI ; Pangkat / Nrp : Serka / 21990189911276 ; Jabatan : Ba Gud Sigudkai ; Kesatuan : Bengpushub Dithub AD ; Tempat tanggal lahir : Malang, 11 Desember 1976 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek. Microwave

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri syah Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 1 pada tahun 2000 pada saat Saksi pindah satuan dari Instek Kodiklat TNI AD ke Bengpushub Dithubad sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tahun 2004 sepulang Terdakwa dari Penataran radio HF di Jakarta menyampaikan kepada Saksi "Mah saya bertemu dengan Toha", kemudian Saksi meyakinkan dengan menjawab "Mas Toha yang satu kantor dengan saya" dijawab oleh Terdakwa "ya, terus Serka Toha nanya nanya masalah investasi uang kepada saya dan kayaknya mau ikut usaha yang saya lakukan", lalu Saksi menjawab "ya udah mas itukan urusan mas dengan Serka Toha".

4. Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah menanyakan kelanjutannya, namun Saksi mengetahui Saksi- 1 pernah datang ke rumah Saksi tetapi waktunya lupa dengan tujuan menemui Terdakwa dan menanyakan masalah investasi dana dan Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1.

5. Bahwa pada tahun 2006 Saksi diberitahu oleh Terdakwa, Saksi- 1 dengan Terdakwa sering berhubungan dalam bidang investasi penanaman modal dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dari dana yang diinvestasikan.

6. Bahwa pada bulan Juni 2005 Saksi- 1 mendatangi rumah Saksi di Komplek Microwave No. 43 Rt 01 Rw 12 Cimahi dengan tujuan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan lagi ke PT Faturindo yang terletak di Jln. Pasteur Bandung milik Sdr M Arsyad dan kepada PT Surya Cipta Pratama milik Hj Iis S Hidayati yang terletak di Jln. Soekarno Hatta Bandung, yang diserahkan oleh Terdakwa kepada PT Faturindo Jaya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kepada PT Surya Cipta Pratama sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian mendapat jasa sebesar 5% per bulan dari dana yang diinvestasikan, kemudian Terdakwa menunjukan satu unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Taruna warna Merah Nopol lupa diparkir dihalaman rumah Saksi, lalu Terdakwa berkata "ini Mah mobilnya Serka M Toha" Saksi tidak memberikan jawaban, kemudian Terdakwa pergi bersama Praja Pudjo untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi- 1.

7. Bahwa perjanjian tersebut hanya berjalan ± selama 3 bulan dan Saksi- 1 pernah menerima uang jasa selama dua bulan masing masing sebesar Rp 2.500.000,- berikut fasilitas kendaraan, yang pertama jenis Daihatsu Taruna warna Merah, kemudian diganti dengan kendaraan Toyota Kijang Kapsul LSX warna Silver dan terakhir diganti kendaraan jenis Suzuki APV warna Coklat karena pada bulan Agustus 2005 Hj Iis S Hidayati dan Sdr M Arsyad ditangkap oleh anggota Polisi dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penipuan, sehingga Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan lagi kepada Saksi- 1.

8. Bahwa setelah Hj Iis S Hidayati dan Sdr M Arsyad ditangkap oleh Polisi otomatis kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi- 1 ikut macet sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan uang jasa kepada Saksi- 1, dengan adanya kejadian tersebut Saksi- 1 meminta uang yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa untuk dikembalikan sebesar 50% atau sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sisanya Terdakwa berjanji akan diangsur tiap bulan dengan jumlah cicilan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 3 :

Nama lengkap : ANDANG SULENDRA ; Pangkat/Nrp : Kopda / 31940738660674 ; Jabatan : Ta Bengrah (Ta Kop) Bengpushub ; Kesatuan : Bengpushub Dithub AD ; Tempat tanggal lahir : Asahan, 26 Juni 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Sukapura Gg. Salak No. 20 Rt 09 Rw 01 Kel. Sukapura Kec. Kiara Condong Kodya Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 1 pada tahun 2001 karena sama sama satu kesatuan, sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubunga nkeluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sertu (K) Tutik Indrawati (Saksi- 2) karena sama sama satu kesatuan, sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubunga keluarga.
3. Bahwa pada tahun 2005 Saksi menanamkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian Saksi mendapat keuntungan per bulan sebesar 5% dari modal yang diinvesatsikan yaitu sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selain itu Saksi diberi jaminan berupa kendaraan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna merah Nopol lupa.
4. Bahwa 3 bulan kemudian masih dalam tahun 2005 Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang Saksi pakai akan ditarik dan diganti dengan sepeda motor yang lain, setelah mendapat berita tersebut Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor Suzuki Smash dan mengambil sepeda motor pengganti, bersamaan dengan itu Saksi melihat Saksi- 1 sudah berada dirumah Terdakwa di Asrama Pusdikhub Kalidam Cimahi, disana Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Saksi tidak tahu dan uang tersebut sebagai modal usaha penanaman modal dengan perjanjian Saksi- 1 mendapat keuntungan sebesar 5% dari dana yang diinvesatsikan berikut jaminan kendaraan satu unit mobil Kijang LGX tahun 1996 warna merah.
5. Bahwa pada tahun 2005 Saksi sudah tidak menjalin hubungan kerjasama lagi dengan Terdakwa semua uang milik Saksi yang diinvesatsikan melalui Terdakwa sudah ditarik, karena sebelumnya Saksi mendengar adanya kemacetan.
6. Bahwa selain Saksi- 1 yang menjadi korban perbuatan Terdakwa ada korban lain yaitu Kapten Chb Suratno anggota Bengpusdikhub namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diinvestasikan oleh Kapten Chb Suratno kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 4 :

Nama lengkap : MUHAMAD SAICHON ; Pangkat/Nrp : Praka / 31990182470478 ; Jabatan : Ta Mudi Kima Pusdikhub ; Kesatuan : Pusdikhub Kodiklat TNI AD ; Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 17 April 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia : Agama : Islam : Alamat tempat tinggal : Jln. H Gofur  
Desa Gado Bangkong Rt 04 Rw 01 Kec. Ngamprah Kec. Padalarang Kab.  
Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 di Pusdikhub karena sama sama satu kesatuan, sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak melakukan penipuan dan penggelapan karena Terdakwa hanya sebagai perantara atau mediator antara pendana dengan Praka Ucep, selanjutnya Praka Ucep menyerahkan kepada Hj Iis S Hidayati selaku pimpinan PT Surya Cipta Pratama karena Praka Ucep orang yang dipercaya Hj Iis S Hidayati.
3. Bahwa pada tahun 2006 setelah Hj Iis S Hidayati ditangkap oleh Polisi dalam perkara penipuan dan penggelapan kemudian Praka Ucep melakukan desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa setelah Hj Iis S Hidayati bebas dari tahanan Sukamiskin Bandung pada tahun 2005 Hj Iis S Hidayati tinggal di Jkarta namun tidak ada yang mengetahui alamat lengkapnya.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Hj Iis S Hidayati tidak ada hubungan langsung dalam mengelola usaha penanaman modal tersebut, karena tugas Terdakwa hanya pencari dana, kemudian Praka Ucep yang menerima uang dari pendana selanjutnya oleh Praka Ucep uang tersebut diserahkan kepada Hj Iis S Hidayati.
6. Bahwa mengenai keuntungan Terdakwa menerima baik dari PT Surya Cipta Pratama yang diberikan melalui Praka Ucep maupun dari pendana sendiri ada, akan tetapi berapa jumlahnya Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V / Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 21960331750475.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 pada tahun 2004 di Jakarta pada saat mengikuti penataran Radio HF AD, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 2004 saat mengikuti penataran Radio HF AD di Jakarta pada jam istirahat Terdakwa dan Saksi- 1 sering berbincang bincang mengenai masalah penanaman modal, kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 dengan cara mengatakan kepada Saksi- 1 di Bandung ada satu perusahaan bernama CV Annisa Motor beralamat di Jln. Cilember Cimahi yang bergerak dibidang penanaman modal atau investasi dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dari modal yang ditanamkan serta mendapat inventaris sepeda motor yang bisa dipakai oleh sipenanam modal dan Saksi- 1 tertarik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada bulan April 2005 beberapa hari setelah selesai mengikuti penataran, Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Microwave Rt. 01 Rw 02 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi tujuan menanyakan masalah bisnis yang pernah dibicarakan pada saat mengikuti penataran di Jakarta, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke CV Anissa Motor untuk menanamkan modal sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perjanjian Saksi-1 mendapat inventaris BP Cash Back sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian CV Anissa Motor menebus sepeda motor Honda Kharisma dan mengganti dengan sepeda motor Tiger dengan modal yang ditanam oleh Saksi-1 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Saksi-1 menambah modal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

5. Bahwa satu bulan kemudian pada tahun 2005 karena merasa ada keuntungan dalam bisnis tersebut, Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan penanaman modal yang lebih besar dengan jaminan berupa kendaraan roda empat, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke CV Faturindo Jaya yang terletak di Jln. Sukamulya Pasteur Bandung, pada saat itu Saksi-1 bertemu langsung dengan Sdr M Arsyad pimpinan CV Faturindo Jaya, selanjutnya Saksi-1 dan Sdr M Arsyad masuk kedalam ruangan sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar ruangan dan Terdakwa langsung bertanya "gimana?" dijawab oleh Saksi-1 "sudah sepakat, saya akan menanamkan modal".

6. Bahwa dua hari kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa di Komplek Mikrowave Rt. 01 Rw 02 Kel Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna diinvestasikan, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr M Arsyad selaku pimpinan CV Faturindo Jaya dan dibuatkan 2 (dua) perjanjian yang berisi :

- Pertama uang tersebut diinvestasikan dalam bentuk non unit sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dan cash back sebesar 2,5% dari dana yang diinvestasikan

- Kedua uang tersebut diinvestasikan dalam bentuk inventaris unit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dan menerima cash back sebesar 2,5% dari dana yang diinvestasikan dan mendapat inventaris berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Taruna warna Merah Nopol lupa kemudian draf perjanjian, uang cash back berikut satu unit kendaraan Daihatsu Taruna Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 satu bulan kemudian.

7. Bahwa satu bulan kemudian Sdr M Arsyad pimpinan CV Faturindo Jaya mengambil Daihatsu Taruna yang diinventarisasikan kepada Saksi-1 dan diganti dengan mobil Toyota Kijang LSX warna Coklat Nopol lupa, pada tahun 2005 Sdr M Arsyad mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menarik mobil Toyota Kijang LSX dari Saksi-1 karena pada saat itu CV Faturindo Jaya sedang tidak ada kendaraan.

8. Bahwa pada saat itu juga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk menanamkan kembali uang tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Praka Ucep teman satu kesatuan Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur PT Surya Cipta Pratama yang dipimpin oleh Hj Iis S Hidayati untuk menanamkan modal sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian per bulan Saksi-1 mendapat keuntungan sebesar 5% berikut inventaris satu unit kendaraan jenis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suzuki APV warna Krem Nopol lupa, dari kerjasama tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yang diberikan oleh Praka Ucep sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada awalnya hubungan kerjasama tersebut berjalan lancar namun sejak bulan Agustus 2005 Sdr M Arsyad dan Sdri. Hj lis S Hidayati ditangkap oleh Polisi dengan tuduhan kasus penipuan dan penggelapan, sejak saat itu uang milik Saksi- 1 tidak bisa dikembalikan baik oleh Sdr M Arsyad sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan oleh Hj lis S Hidayati sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berikut satu unit kendaraan jenis Suzuki APV yang berada ditangan Saksi- 1 disita oleh Polisi sebagai barang bukti tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Hj lis S Hidayati.

9. Bahwa kemudian Saksi- 1 menuntut kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan kepada Sdr M Arsyad dan kepada Hj lis S Hidayati dengan lasan uang tersebut diinvestasikan melalui Terdakwa, tindakan Terdakwa saat itu langsung menghubungi Sdr M Arsyad dan Praka Ucep karena selama ini Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Hj lis S Hidayati untuk meminta pertanggung jawaban namun setelah Sdr M Arsyad dan Hj lis S Hidayati ditangkap oleh Polisi, tidak lama kemudian Praka Ucep melakukan desersi dan sampai dengan sekarang belum diketemukan.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 mengadakan pertemuan disaksikan oleh anggota Pam masing masing dan diperoleh kesepakatan Terdakwa harus mengembalikan uang milik Saksi Mohamad Toha sebesar 50% dari dana yang telah diinvestasikan melalui Terdakwa atau sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi dengan cara dicicil perbulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terhitung mulai bulan Januari 2007 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2007 Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi Mohamad Toha sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima langsung oleh Saksi Mohamad Toha, setelah kedua belah pihak dipertemukan oleh Pasi Pam Bengpushub Kapten Chb Joko Priopriatno

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V / Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 21960331750475.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka M. Toha (Saksi- 1) pada tahun 2004 di Direktorat Perhubungan Jakarta, pada saat bersama sama mengikuti kursus penataran Radio HF, sebatas hubungan atasan dengan bawahan, selain itu istri Terdakwa Sertu (K) Tutik Indrawati (Saksi- 2) sama sama satu kesatuan dengan Saksi- 1 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada tanggal dan bulan lupa dalam tahun 2004 Saksi- 1 pernah bertemu dan membicarakan mengenai bisnis penanaman modal dengan Saksi- 2, setelah ada penjelasan dari Saksi- 2 maka Saksi- 1 menyatakan berminat dan meminta agar disampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi- 1 berminat bergabung dalam bisnis penanaman modal bersama Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 mengikuti kursus penataran Radio HF di Direktorat Perhubungan Jakarta secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa juga ikut dalam kursus tersebut, kemudian pada saat jam istirahat Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang mengenai bisnis penanaman modal, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "di Bandung ada satu perusahaan bernama CV Annisa Motor beralamat di Jln. Cilember Cimahi yang bergerak dibidang penanaman modal dengan keuntungan sebesar 5% perbulan dari modal yang ditanamkan, serta mendapat inventaris kendaraan bermotor", kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "apa benar ada bisnis penanaman modal yang memberikan jaminan berupa kendaraan roda empat (mobil)? " Terdakwa menjawab "ada Ha, namanya PT Faturindo yang dipimpin oleh Pak Arsyad" Saksi-1 bertanya lagi "bagaimana bang caranya ?" Terdakwa menjawab "intinya penanaman mobil di PT Faturindo ada 2 jenis yaitu jenis unit dan non unit :

- Jenis unit berarti ada jaminan kendaraan roda empat dan uang yang diinvestasikan minimal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Jenis non unit hanya perjanjian saja tidak ada jaminan apapun dari dana yang diinvestasikan akan mendapat jasa sebesar 5% per bulan

5. Bahwa benar untuk lebih meyakinkan Saksi Mohamad Toha, Terdakwa berkata kepada Saksi Mohamad Toha "gak usah takut atau khawatir untuk masalah uang aman dan tidak akan hilang karena saya ikut bertanggung jawab", dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut Saksi Mohamad Toha menjadi percaya dan tertarik untuk ikut menanamkan (menginvestasikan) modal melalui Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2005 Saksi-1 bersama istri mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Mikrowave Rt. 01 Rw 02 Kel Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna diinvestasikan, pada saat menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Kopral Andang Sulendra (Saksi-3), kemudian pada tanggal 3 Mei 2005 uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. M Arsyad selaku pimpinan PT Faturindo Jaya dan dibuat 2 (dua) perjanjian yang berisi :

- Pertama uang tersebut diinvestasikan dalam bentuk non unit atas nama Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dari dana yang diinvestasikan yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan surat perjanjian kerjasama pinjmana uang nomor : 03 / SPTU / V / 2005, tertanggal 3 Mei 2005 yang ditanda tangani oleh pihak pertama Sdr. M Arsyad dan pihak kedua Terdakwa.
- Kedua uang tersebut diinvestasikan dalam bentuk inventaris unit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dari dana yang diinvestasikan yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menerima cash back sebesar 2,5% atau sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat inventaris berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat.

Sekira pukul 18.30 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Mohamad Toha di Jln. Cukang Jati No. 4 Rt 04 Rw 01 Batununggal Bandung untuk menyerahkan draf surat perjanjian dan inventaris kendaraan jenis daihatsu taruna warna merah nopol lupa.

7. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2005 Sdr. M Arsyad pimpinan PT Faturindo Jaya mengambil mobil Daihatsu Taruna yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diinventariskan kepada Saksi Mohamad Toha diganti dengan mobil Toyota Kijang LSX warna coklat Nopol lupa, beberapa hari kemudian Sdr. M Arsyad mengembalikan uang milik Saksi Mohamad Toha yang diinventariskan dalam bentuk inventaris unit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. M Arsyad menarik mobil Toyota Kijang LSX yang diinventariskan kepada Saksi Mohamad Toha, pada saat itu juga uang milik Saksi Mohamad Toha tersebut oleh Terdakwa diinvestasikan lagi ke PT Surya Cipta Pratama yang dipimpin oleh Hj Iis S Hidayati melalui Praka Ucep menjabat sebagai Direktur di PT Surya Cipta Pratama, dengan perjanjian yang sama per bulan mendapat keuntungan sebesar 5% dari dana yang diinvestasikan atau sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberi inventaris 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki APV warna Cream Nopol D 1620 HH dari dana yang diinvestasikan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari Sdr. Ucep sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar dalam perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Mohamad Toha, setiap bulannya Saksi Mohamad Toha dijanjikan oleh Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5% dari dana yang diinvestasikan melalui Terdakwa yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi Saksi Mohamad Toha mendapat keuntungan per bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan itu berlangsung hanya selama 3 (tiga) bulan karena sejak bulan Agustus 2005 Sdr M Arsyad sebagai pimpinan PT Faturindo dan Hj Iis S Hidayati sebagai pimpinan PT Surya Cipta Pratama ditangkap oleh anggota polisi dengan tuduhan kasus penipuan dan penggelapan, sejak saat itu Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan kepada Saksi Mohamad Toha sesuai perjanjian yang telah disepakati.

9. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2005 sekira pukul 16.00 wib Saksi Mohamad Toha ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu di Jln. PSM Kiaracondong Bandung dengan alasan akan memberikan jasa keuntungan bulanan, setelah bertemu dengan Terdakwa dan beberapa orang diantaranya :

- 1 (satu) orang Provost Pusdikhub.
- 1 (satu) orang Sie Pam Pusdikhub.
- 1 (satu) orang anggota Kepolisian.

Ternyata Terdakwa tidak memberikan jasa (keuntungan) sesuai yang dijanjikan tetapi justru mengambil kendaraan Suzuki APV warna Cream Nopol D 1620 HH yang Saksi Mohamad Toha pakai dengan alasan akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr M Arsyad dan Hj Iis S Hidayati.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Mohamad Toha mengadakan pertemuan disaksikan oleh anggota Pam masing masing dan diperoleh kesepakatan Terdakwa harus mengembalikan uang milik Saksi Mohamad Toha sebesar 50% dari dana yang telah diinvestasikan melalui Terdakwa atau sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi dengan cara dicicil perbulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terhitung mulai bulan Januari 2007 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2007 Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi Mohamad Toha sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima langsung oleh Saksi Mohamad Toha, setelah kedua belah pihak dipertemukan oleh Pasi Pam Bengpushub Kapten Chb Joko Priopriatno, setelah itu Terdakwa tidak pernah menepati janji yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan sehingga dengan kejadian tersebut Saksi Mohamad Toha merasa dirugikan dan meminta agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai berat ringannya hukuman, akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang menimbulkan akibat sehingga masing-masing Terdakwa hanya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang melawan hukum serta menimbulkan akibat pada orang lain, selain itu Majelis juga akan mempertimbangkan latar belakang kejadian ini sehingga diperoleh keseimbangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yang bersifat Clemensi sebagaimana termuat dalam pleidoinya, Majelis akan mengkajinya sekaligus dalam pertimbangan putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara primair subsidair dan secara alternatif, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum

Unsur Ketiga : Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah HERU WAHYU HIDAYAT berstatus militer dan ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 21960331750475.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi diri Terdakwa.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 12 / K / AD / II- 09 / III / 2008 tanggal 28 Maret 2008, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi  
putusan.mahkamahagung.go.id utang maupun penghapusan piutang”.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Pengertian *dengan maksud* di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/Terdakwa untuk me-nguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa. Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu juga diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu. Yang dimaksud *secara melawan hukum* yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau juga yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2005 Saksi- 1 menyerahkan uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di Jln. Microwave Rt 01 Rw 02 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kab. Cimahi penyerahan tersebut telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan disaksikan oleh Saksi- 1 dan Saksi- 3 serta dibenarkan oleh istri Terdakwa (Saksi- 2)

2. Bahwa benar Terdakwa telah bermaksud mencari keuntungan dari Saksi- 1 dengan cara melawan hukum, terlihat adanya hubungan kausail antara cara cara yang dilakukan dengan keuntungan yang dirasakan oleh Terdakwa, selalu diawali untuk ikut menanamkan modal dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dari modal usaha yang diinvestasikan dan selalu diiming imingi mendapat fasilitas kendaraan, tindakan pertama Saksi- 1 dipancing dengan investasi yang mendapatkan kendaraan roda dua, kemudian Terdakwa merayu Saksi- 1 agar mau menyerahkan uang yang lebih besar lagi dengan iming iming kendaraan roda empat dan bunga 5%.

3. Bahwa benar setelah Saksi- 1 menyerahkan uang yang lebih besar ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dengan cara kendaraan ditarik dan bunga tidak dibayarkan lagi bahkan modalnya juga tidak dikembalikan.

4. Bahwa benar Terdakwa menggerakan Saksi- 1 untuk investasi dengan harapan/janji jani akan mendapatkan keuntungan, padahal telah digunakan untuk mencari keuntungan dari Terdakwa sendiri.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan *menggerakan orang lain (bewegen)* adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban. Dalam prakteknya cenderung merupakan rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya* adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung. Yang dimaksud *barang* disini yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 pada saat Saksi- 1 mengikuti kursus penataran Radio HF di Direktorat Perhubungan Jakarta secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa juga ikut dalam kursus tersebut, kemudian pada saat jam istirahat Terdakwa dan Saksi- 1 berbincang bincang mengenai bisnis penanaman modal, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 "di Bandung ada satu perusahaan bernama CV Annisa Motor beralamat di Jln. Cilember Cimahi yang bergerak dibidang penanaman modal dengan keuntungan sebesar 5% perbulan dari modal yang ditanamkan, serta mendapat inventaris kendaraan bermotor", kemudian Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "apa benar ada bisnis penanaman modal yang memberikan jaminan berupa kendaraan roda empat (mobil)? " Terdakwa menjawab "ada Ha, namanya PT Faturindo yang dipimpin oleh Pak Arsyad" Saksi- 1 bertanya lagi "bagaimana bang caranya ?" Terdakwa menjawab "intinya penanaman mobil di PT Faturindo ada 2 jenis yaitu jenis unit dan non unit :

- Jenis unit berarti ada jaminan kendaraan roda empat dan uang yang diinvestasikan minimal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Jenis non unit hanya perjanjian saja tidak ada jaminan apapun dari dana yang diinvestasikan akan mendapat jasa sebesar 5% per bulan

2. Bahwa benar untuk lebih meyakinkan Saksi Mohamad Toha, Terdakwa berkata kepada Saksi Mohamad Toha "gak usah takut atau khawatir untuk masalah uang aman dan tidak akan hilang karena saya ikut bertanggung jawab", dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut Saksi Mohamad Toha menjadi percaya dan tertarik untuk ikut menanamkan (menginvestasikan) modal melalui Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2005 Saksi- 1 bersama istri mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Mikrowave Rt. 01 Rw 02 Kel Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna diinvestasikan, pada saat menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Kopral Andang Sulendra (Saksi- 3), kemudian pada tanggal 3 Mei 2005 uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr M Arsyad selaku pimpinan PT Faturindo Jaya dan dibuat 2 (dua) perjanjian yang berisi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pertama uang tersebut diinvestasikan dalam bentuk non unit atas nama Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dari dana yang diinvestasikan yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan surat perjanjian kerjasama pinjmana uang nomor : 03 / SPTU / V / 2005, tertanggal 3 Mei 2005 yang ditanda tangani oleh pihak pertama Sdr M Arsyad dan pihak kedua Terdakwa.

- Kedua uang tersebut diinvestasikan dalam bentuk inventaris unit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar 5% per bulan dari dana yang diinvestasikan yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menerima cash back sebesar 2,5% atau sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat inventaris berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat.

Sekira pukul 18.30 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Mohamad Toha di Jln. Cukang Jati No. 4 Rt 04 Rw 01 Batununggal Bandung untuk menyerahkan draf surat perjanjian dan inventaris kendaraan jenis daihatsu taruna warna merah nopol lupa.

4. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2005 Sdr M Arsyad pimpinan PT Faturindo Jaya mengambil mobil Daihatsu Taruna yang diinventarisasikan kepada Saksi Mohamad Toha diganti dengan mobil Toyota Kijang LSX warna Coklat Nopol lupa, beberapa hari kemudian Sdr M Arsyad mengembalikan uang milik Saksi Mohamad Toha yang diinventarisasikan dalam bentuk inventaris unit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr M Arsyad menarik mobil Toyota Kijang LSX yang diinventarisasikan kepada Saksi Mohamad Toha, pada saat itu juga uang milik Saksi Mohamad Toha tersebut oleh Terdakwa diinvestasikan lagi ke PT Surya Cipta Pratama yang dipimpin oleh Hj Iis S Hidayati melalui Praka Ucep menjabat sebagai Direktur di PT Surya Cipta Pratama, dengan perjanjian yang sama per bulan mendapat keuntungan sebesar 5% dari dana yang diinvestasikan atau sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberi inventaris 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki APV warna Cream Nopol D 1620 HH dari dana yang diinvestasikan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari Sdr Ucep sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar dalam perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Mohamad Toha, setiap bulannya Saksi Mohamad Toha dijanjikan oleh Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5% dari dana yang diinvestasikan melalui Terdakwa yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi Saksi Mohamad Toha mendapat keuntungan per bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan itu berlangsung hanya selama 3 (tiga) bulan karena sejak bulan Agustus 2005 Sdr M Arsyad sebagai pimpinan PT Faturindo dan Hj Iis S Hidayati sebagai pimpinan PT Surya Cipta Pratama ditangkap oleh anggota polisi dengan tuduhan kasus penipuan dan penggelapan, sejak saat itu Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan kepada Saksi Mohamad Toha sesuai perjanjian yang telah disepakati.

6. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2005 sekira pukul 16.00 wib Saksi Mohamad Toha ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu di Jln. PSM Kiaracondong Bandung dengan alasan akan memberikan jasa keuntungan bulanan, setelah bertemu dengan Terdakwa dan beberapa orang diantaranya :

- 1 (satu) orang Provost Pusdikhub.
- 1 (satu) orang Sie Pam Pusdikhub.
- 1 (satu) orang anggota Kepolisian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ternyata Terdakwa tidak memberikan jasa (keuntungan) sesuai yang dijanjikan tetapi justru mengambil kendaraan Suzuki APV warna Cream Nopol D 1620 HH yang Saksi Mohamad Toha pakai dengan alasan akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr M Arsyad dan Hj Iis S Hidayati.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Mohamad Toha mengadakan pertemuan disaksikan oleh anggota Pam masing masing dan diperoleh kesepakatan Terdakwa harus mengembalikan uang milik Saksi Mohamad Toha sebesar 50% dari dana yang telah diinvestasikan melalui Terdakwa atau sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi dengan cara dicicil perbulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terhitung mulai bulan Januari 2007 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2007 Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi Mohamad Toha sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima langsung oleh Saksi Mohamad Toha, setelah kedua belah pihak dipertemukan oleh Pasi Pam Bengpushub Kapten Chb Joko Priopriatno, setelah itu Terdakwa tidak pernah menepati janji yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan sehingga dengan kejadian tersebut Saksi Mohamad Toha merasa dirugikan dan meminta agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu diperhatikan lagi

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Penipuan"** sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal **378 KUHP**.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan bisnis penanaman modal untuk mendapat keuntungan dengan mudah, sehingga pada saat penataranpun ketika ada kesempatan istirahat oleh Terdakwa digunakan untuk mengurus bisnisnya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa memperhitungkan dengan matang sehingga rawan terjadi masalah.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka pihak lain dirugikan, supaya perbuatan Terdakwa tidak ditirtu oleh prajurit lain maka Majelis akan mengambil sikap tegas agar Terdakwa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik, sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu ter-lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
3. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI dimata masyarakat terutama kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat guna memberikan efek jera bagi Terdakwa maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa agar Terdakwa mengingat tenaga Terdakwa sebagai diperlukan oleh Satuan dan Terdakwa dapat merenungkan perbuatannya untuk tidak mengulangi pelanggaran ini kecuali apabila dikemudian hari Terdakwa melanggar persyaratan yang akan ditentukan dalam dikum putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HERU WAHYU HIDAYAT, SERKA NRP 21960331750475**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan**. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997 atau melanggar syarat khusus yang ditetapkan dibawah ini, sebelum masa percobaan tersebut habis

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
- 1 (satu) helai kwitansi penerimaan dari PT Surya Cipta Pratama (SCP) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).  
- 2 (dua) helai surat perjanjian kerjasama pinjaman uang dari PT Faturindo Jaya.  
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama pinjaman uang dari PT Surya Cipta Pratama.  
- 1 (satu) helai surat pernyataan perjanjian.  
- 1 (satu) lembar kwitansi cicilan Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 18 September 2008 di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, S.H NRP. 12481/P selaku Hakim Ketua serta MAYOR SUS TRI ACHMAD.B, S.H NRP. 520883 dan MAYOR CHK SUKARDIYONO, S.H. NRP. 591675 selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDIASTUTI, S.H NRP. 11960027430571 dan Panitera LETTU CHK AHMAD EFENDI, S.H NRP. 11020002860972 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa

### HAKIM KETUA

Cap/TTd

VENTJE BULO, S.H

MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

### HAKIM ANGGOTA I

Ttd

TRI ACHMAD B, S.H

MAYOR SUS NRP. 520883

### HAKIM ANGGOTA II

Ttd

SUKARDIYONO, S.H

MAYOR CHK NRP. 591675

### PANITERA

Ttd

AHMAD EFENDI, S.H

LETTU CHK NRP. 11020002860972

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)